



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 71 /PL.02.2-Kpt/3204/Kab/X/2019

TENTANG

**SYARAT PENGAJUAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANDUNG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Syarat Pengajuan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 48/PL.01.8-Kpt/3204/Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan

Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 51/PL.01.8-Kpt/3204/Kab/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 48/PL.01.8-Kpt/3204/Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 60/PP.01.9-Kpt/3204/Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 65/PP.01.2-Kpt/3204/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 66/PP.01.2-Kpt/3204/Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/3204/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 148/PL.02.2-BA/3204/Kab/X/2019 tentang Syarat Pengajuan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG SYARAT PENGAJUAN PASANGAN

CALON ...

CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2020.

KESATU

- : Menetapkan syarat pengajuan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit memperoleh 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung sebanyak 55 kursi, sehingga syarat pengajuan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling sedikit 11 (sebelas) kursi; atau
 - b. Paling sedikit memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 sebanyak 1.911.920 suara sah, sehingga syarat pengajuan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling sedikit 477.980 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh) suara sah.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : 26 Oktober 2019

